



BUPATI MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan dan peningkatan pendapatan asli daerah terkait dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu menyesuaikan terhadap aturan dan ketentuan-ketentuan mengenai pertambangan di Kabupaten Majene;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Majene.
5. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
6. Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu dan susunan Kristal tertentu atau gabungan yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
7. Batuan adalah endapan senyawa organik karbonat yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
8. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
9. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
10. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

11. Izin pertambangan rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
12. Wilayah izin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
13. Wilayah pertambangan rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
14. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
15. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi local di seluruh wilayah penambangan.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan pertambangan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Bupati dapat melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, meliputi:
 - a. Melaksanakan kewenangan, yaitu:
 1. memberikan IUP eksplorasi dan IUP Operasi produksi;
 2. memberikan izin penyelidikan umum dan atau eksplorasi pada instansi pemerintah;
 3. mengupayakan peran aktif pelaku pembangunan di bidang pertambangan untuk terciptanya kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan antara pemegang IUP dengan masyarakat setempat;
 4. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan di wilayah IUP.

- b. Memberikan dukungan dalam rangka pemanfaatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, yaitu:
 1. melakukan inventarisasi potensi pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan melalui studi literatur dan penelitian lapangan;
 2. melakukan penetapan zona pertambangan, kawasan pertambangan, melakukan pencadangan potensi bahan mineral bukan logam dan batuan dan daerah konservasi berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomi dan lingkungan;
 3. melakukan penelitian dalam rangka pemantapan mineral bukan logam dan batuan baik di lapangan maupun di laboratorium;
 4. melakukan pengujian mineral bukan logam dan batuan baik uji mutu maupun produk pengolahan dan atau pemurnian melalui analisis laboratorium, dalam rangka pemanfaatan dan peningkatan hasil gunanya;
 5. mengembangkan dan mempromosikan mineral bukan logam dan batuan terutama produk unggulan, antara lain peningkatan kualitas produk unggulan dan penyebarluasan informasi;
 6. mengembangkan teknologi di bidang pertambangan dengan mengedepankan teknologi tepat guna;
 7. mengembangkan sumberdaya manusia masyarakat setempat, melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
 - c. Memberikan fasilitas berupa syarat teknis untuk dapat diterbitkannya IUP oleh Bupati didasarkan pada kelayakan teknis, ekonomi, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
- (4) Pelaksanaan kewewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan di atur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan sesuai pengelompokan komoditas tambang sebagai berikut:

- a. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, okerm fluorit, ball clay, fire clay, zeloit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen;

- b. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodirit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agt, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung unsure mineral logam atau mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengaturan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dimaksudkan sebagai tindakan antisipasi terhadap akibat yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan, sehingga perlu adanya upaya pengendalian pelaksanaan usaha penambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka pengamanan, p[elestarian dan perlindungan lingkungan sehingga fungsi lingkungan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Pasal 5

Pengaturan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan bertujuan untuk memberikan pedoman tata cara sistem operational perosedur (SOP) pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Majene.

BAB V PROSEDUR PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewajiban dan Tahapan

Pasal 6

- (1) Setiap pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Majene diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati.
- (2) IUP diberikan melalui tahapan:
 - a. Pemberian WIUP;
 - b. Pemberian IUP.

Bagian Kedua
Pemberian WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan)

Pasal 7

- (1) WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah wilayah di dalam wilayah administrasi Kabupaten Majene dan merupakan kawasan pertambangan dan merupakan kawasan pertambangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah.
- (2) WIUP mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Bagian Ketiga
Pemberian IUP (Izin Usaha Pertambangan)

Pasal 8

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP eksplorasi dan pemegang IUP Operasi produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
SYARAT IZIN

Bagian Kesatu
Syarat WIUP

Pasal 9

Untuk memperoleh WIUP, memohon mengajukan Surat permohonan bermaterai secara tertulis secara tertulis kepada Bupati melalui dinas Pertambangan dan energy dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP;
- b. NPWP;
- c. Daftar tanah lengkap dengan peta dan koordinat rencana WIUP;
- d. Surat perjanjian antara pemilik lahan dengan permohonan WIUP;
- e. Surat keterangan domisili;
- f. Profil Koperasi/ Badan Usaha yang memuat :
 1. Akte Pendirian perusahaan (badan usaha) dan/ atau akte pendirian (koperasi) yang bergerak di usaha peertambangan;

2. Susunan pengurus (koperasi) yang bergerak di usaha pertambangan;
3. Neraca Perusahaan;
4. Daftar peralatan yang dimiliki.

Bagian Kedua Syarat IUP Eksplorasi

Pasal 10

Untuk memperoleh IUP Eksplorasi, pemohon mengajukan surat permohonan bermaterai secara tertulis kepada Bupati melalui dinas Pertambangan dan energi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya penempatan WIUP, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Penempatan WIUP;
- b. Peta WIUP;
- c. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan/ geologi pengalaman minimal 3 (tiga) tahun (dilengkapi KTP);
- d. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP;
- e. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi (hanya bagi pemohon IUP eksplorasi mineral bukan logam);
- f. Pernyataan mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
- g. Surat pernyataan kesanggupan memperbaiki jalan;
- h. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi setelah proses eksplorasi selesai (bagi pemohon IUP eksplorasi mineral bukan logam).

Bagian Ketiga Syarat IUP Operasi Produksi

Pasal 11

Untuk memperoleh IUP Operasi Produksi, pemohon mengajukan surat permohonan bermaterai secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Peta wilayah sesuai kaidah SIG nasional;
- b. Laporan lengkap eksplorasi;
- c. Laporan studi kelayakan;
- d. Rencana reklamasi dan Pasca Tambang;
- e. Rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB);
- f. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
- g. Tersedianya tenaga ahli pertambangan/ geologi, minimal 3 (tiga) tahun;

- h. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun;
- i. Pernyataan mematuhi ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup;
- j. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi;
- k. Surat pernyataan kesanggupan memasang tanda/ patok batas lahan;
- l. Persetujuan dokumen lingkungan hidup.

BAB VII KETENTUAN IZIN

Bagian Kesatu Ketentuan WIUP

Pasal 12

- (1) Luas wilayah izin usaha pertambangan untuk komoditi mineral bukan logam:
 - a. Pemegang IUP eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) Hektar dan paling banyak 1.000 (seribu) Hektar;
 - b. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP paling banyak 350 (tiga ratus lima puluh) Hektar.
- (2) Luas wilayah izin usaha pertambangan untuk komoditi batuan:
 - a. Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 200 (dua ratus) hektar;
 - b. Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 500 (lima ratus) hektar;
- (3) Sesuai dengan kondisi dan potensi komoditi pertambangan di daerah, maka dapat dilakukan penyesuaian batasan luas WIUP kepada pemegang IUP di Kabupaten Majene.
- (4) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) harus mempertimbangkan dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan pertimbangan khusus atas tanggung jawab berupa pernyataan pakta integritas yang merupakan pernyataan pertanggungjawaban dari instansi memproses dengan pertimbangan optimal sumber daya mineral di daerah, pertimbangan keseluruhan luasan area tambang kurang dari yang ditentukan pada peraturan pertambangan yang berlaku, pertimbangan untuk kelangsungan industry eksisting yang membutuhkan area tambang;
 - b. Pertimbangan teknis dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundangan.

Bagian Kedua
Ketentuan IUP Ekplorasi

Pasal 13

- (1) IUP Ekplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemegang IUP Ekplorasi mineral bukan logam wajib menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan kesungguhan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Bupati cq. Perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, pemegang IUP Ekplorasi yang mendapatkan mineral yang terduga wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (4) Pemegang IUP Ekplorasi yang ingin menjual mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan izin sementara kepada Bupati untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (5) Pemegang IUP eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Ekplorasi.
- (6) Pemegang IUP Ekplorasi mineral bukan logam wajib menyediakan jaminan reklamasi tahap eksplorasi.

Bagian Ketiga
Ketentuan IUP Operasi Produksi

Pasal 14

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan sesuai dengan hasil eksplorasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk mineral bukan logam, paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;
 - b. Untuk batuan, paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi diterbitkan setelah pemohon menyerahkan bukti pembayaran titipan pajak ke instansi yang berwenang.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan reklamasi tahap operasi produksi dan jaminan pasca tambang.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang kembali harus mengembalikan IUP Operasi Produksi kepada Bupati.

**Bagian Keempat
Ketentuan Perizinan Khusus**

Pasal 15

- (1) Untuk komoditas tambang berupa tanah uruk diprioritaskan dan dimanfaatkan di dalam daerah Kabupaten Majene karena kebutuhan daerah yang tinggi.
- (2) Jika komoditas tambang izin usaha pertambangan operasi produksi berupa tanah uruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diangkut dan dijual ke luar daerah Kabupaten, pemegang IUP harus mengajukan izin penjualan tanah uruk kepada Bupati Majene melalui Dinas Pertambangan dan energi.
- (3) Untuk memperoleh izin penjualan tanah uruk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP mengajukan permohonan kepada Bupati dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan bermaterai yang mencantumkan tujuan dan volume tanah uruk yang dijual;
 - b. Bukti status tanah yang digali (harus ada sertifikat);
 - c. Foto copy surat perjanjian kerja antara pemegang dan pihak pembeli/ pemesan.
- (4) Pemegang izin penjualan tanah uruk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan realisasi penjualan yang dilakukan secara berkala kepada Bupati.

**BAB VIII
PENGANGKUTAN KOMODITAS TAMBANG**

Pasal 16

Pengangkutan dan penyediaan armada transportasi komoditi tambang, sebelum IUP diterbitkan, pemegang IUP harus memiliki rekomendasi dari Dinas Perhubungan yang mencantumkan:

- a. Jenis dan jumlah alat transportasi (kendaraan) yang digunakan;
- b. Kondisi alat transportasi (harus lulus izin kelayakan kendaraan);
- c. Rute perjalanan yang dilalui;
- d. Kesesuaian jalan dengan jenis kendaraan yang digunakan;
- e. Ketentuan dan persyaratan lain yang harus dipatuhi.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pengangkutan komoditas tambang dilakukan oleh pihak lain, maka pihak lain tersebut wajib memiliki izin pengangkutan komoditas tambang yang diterbitkan oleh Bupati melalui dinas Perhubungan.

- (2) Komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi mineral logam dan batubara.
- (3) Dalam hal operasi produksi bahan tambang mineral bukan logam dan batuan menggunakan pengangkutan keluar area tambang maka harus memiliki izin bongkar muat.

BAB IX REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

Pasal 18

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang yang dilaksanakan sesuai dengan rencana reklamasi dan pasca tambang yang telah disetujui Bupati mengacu pada peruntukan lahan pasca tambang.
- (2) Peruntukan lahan pasca tambang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. Rencana pembukaan lahan;
 - c. Program reklamasi terhadap lahan terganggu;
 - d. Kriteria keberhasilan reklamasi meliputi standard keberhasilan penataan lahan, revegetasi dan penyelesaian akhir.
- (4) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.
- (5) Rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Profil wilayah;
 - b. Deskripsi kegiatan pertambangan;
 - c. Rona lingkungan akhir pasca tambang;
 - d. Program pasca tambang meliputi : reklamasi yang telah dilaksanakan, pemeliharaan hasil reklamasi dan pemantauannya;
 - e. Jadwal pelaksanaan pasca tambang;
 - f. Kriteria keberhasilan pasca tambang.

BAB X JAMINAN REKLAMASI

Pasal 19

- (1) Jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan reklamasi dan ditempatkan dalam deposito berjangka pada bank pemerintah atas nama Bupati qq. Perusahaan yang bersangkutan.

- (2) Pada tahap eksplorasi, bagi pemegang IUP eksplorasi mineral bukan logam, besar uang jaminan untuk reklamasi umum penataan lahan dan revegetasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (3) Pada tahap operasi produksi, besarnya uang jaminan untuk reklamasi umum penataan lahan dan revegetasi dengan kedalaman tanah tiap meter adalah sebagai berikut:
 - a. bagi pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap hektar luas lahan; dan
 - b. bagi pemegang IUP Operasi Produksi batuan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk setiap hektar luas lahan.
- (4) Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemenang IUP untuk melaksanakan reklamasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam PASal 16 ayat (4) menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.
- (6) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemenang IUP.
- (7) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemenang IUP setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB XI JAMINAN PASCA TAMBANG

Pasal 20

- (1) Jaminan pasca tambang ditetapkan sesuai dengan rencana pasca tambang dan ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah atas nama Bupati qq. Perusahaan yang bersangkutan atau bank Garasi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah.
- (2) Penempatan jaminan pasca tambang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pasca tambang disetujui Bupati.
- (3) Penempatan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pasca tambang.

- (4) Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pasca tambang menunjukkan pasca tambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pasca tambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pasca tambang.
- (5) Dalam hal jaminan pasca tambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pasca tambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pasca tambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi.
- (6) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pasca tambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pasca tambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

BAB XII PENCAIRAN DAN PELEPASAN JAMINAN

Pasal 21

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan jaminan dalam bentuk deposito berjangka berikut bunganya atau pelepasan jaminan dalam bentuk Bank Garansi kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan pencairan atau pelepasan jaminan kesungguhan pelaksanaan eksplorasi disertai laporan hasil eksplorasi;
 - b. permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi disertai laporan pelaksanaan reklamasi; dan
 - c. permohonan pencairan atau pelepasan jaminan pasca tambang disertai laporan pelaksanaan kegiatan pasca tambang.
- (2) Permohonan pelepasan jaminan disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku penjaminan berakhir.
- (3) Bupati memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP memiliki kewajiban menyampaikan rkab setiap akhir tahun meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

- (2) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan kegiatan triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

BAB XIV PEMERATAAN DAN PENATAAN LAHAN

Pasal 23

- (1) Kegiatan cut and fill (pemerataan dan penataan lahan) dalam rangka pendirian industry, pergudangan, perumahan dan lain-lain harus mengajukan izin kepada Bupati Majene melalui Dinas Pertambangan dan energi.
- (2) Kegiatan pengeluaran dan penjualan komoditas tambang sisa kegiatan cut and fill harus mengajukan izin kepada Bupati Majene melalui Dinas Pertambangan dan energi.
- (3) Pengeluaran dan penjualan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan pihak yang telah memiliki izin usaha pertambangan.

BAB XV IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu WRP (Wilayah Pertambangan Rakyat)

Pasal 24

- (1) Wilayah Pertambangan Rakyat (WRP) ditetapkan oleh Bupati dalam Wilayah Pertambangan (WP) setelah berkonsultasi dengan DPRD untuk memperoleh pertimbangan.
- (2) WRP harus memenuhi kriteria:
 - a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepid an tepi sungai;
 - b. Merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - c. Luas maksimal WRP sebesar 15 (lima belas) hektar;
 - d. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
 - e. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - f. Tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
 - g. Merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

- (3) Penetapan WRP disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.

Bagian Kedua Prosedur IPR

Pasal 25

- (1) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat; atau
 - c. koperasi.
- (2) Untuk memperoleh IPR, pemohon Surat permohonan bermaterai secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kartu tanda Penduduk (perorangan/ kelompok masyarakat) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (koperasi);
 - b. Bagi koperasi, akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Komoditas tambang yang dimohon;
 - d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat;
 - e. Laporan keuangan selama 1 (satu) tahun terakhir (hanya bagi koperasi setempat);
 - f. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon:
 1. mengajukan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
 2. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak

Bagian Ketiga Ketentuan IPR

Pasal 26

- (1) Luas wilayah 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan, paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat, paling banyak 5 (lima) hektar;
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) Pemegang IPR berhak mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatandan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari pemerintah daerah;
- (4) Pemegang IPR wajib untuk:
 - a. Melakukan kegiatan pertambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;

- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengolahan lingkungan dan mematuhi standard yang berlaku;
- c. Mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

BAB XVI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dilakukan bersama-sama oleh tim pokja pertambangan yang terdiri dari:
 - a. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - b. Kantor Polisi Pamong Praja;
 - c. Badan Lingkungan Hidup;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
 - e. Dinas Perhubungan; dan
 - f. Camat dan Kepala Desa setempat.
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pemegang IUP wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pembinaan, pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administrative maupun teknis.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Surat Izin Pertambangan Daerah dan surat izin Pertambangan Rakyat yang diberikan berdasarkan ketentuan dan peraturan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib:

- a. Disesuaikan menjadi IUP sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2014;
- b. Menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya izin kepada Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

Pangkat: Pembina Utama Madya

NIP. : 19570515 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2013 NOMOR 9.